



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 345 /LB-03/PMD-2/VIII/2021

**T E N T A N G**

**TARIF LAYANAN AKOMODASI PERAWATAN HIV DAN STROKE CENTER  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang lebih informatif, maka perlu menetapkan tarif layanan dan akomodasi yang berlaku di RSUD Labuang Baji;  
b. bahwa telah dirumuskan Tarif Layanan Akomodasi Perawatan HIV dan Stroke Center sebagaimana terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;  
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;  
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;  
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU**

: Memberlakukan jenis Tarif layanan Akomodasi Perawatan HIV dan Stroke Center yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 18 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Agustus 2023  
Direktur, *17*

**dr. Rachmawati, Sp.KK, M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP: 19750312200312 2 005

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 349 /LB.03/PMD-2/VIII/2023  
Tanggal : 01 Agustus 2023  
Tentang : Tarif Layanan Akomodasi Perawatan HIV

**TARIF LAYANAN AKOMODASI PERAWATAN HIV DAN STROKE CENTER  
PADA RSUD LABUANG BAJI**

**TARIF LAYANAN AKOMODASI PERAWATAN HIV DAN STROKE CENTER**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>AKOMODASI PERAWATAN HIV</b>			
1	Layanan Kls II	/ hari	400.000
2	Layanan Kls I	/ hari	500.000
3	Layanan VIP	/ hari	700.000
<b>AKOMODASI PERAWATAN STROKE CENTER</b>		/ hari	450.000

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Agustus 2023  
Direktur,



**dr. Rachmawati, Sp.KK, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP: 19750312200312 2 005